

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**  
**PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**  
**(Studi di Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram)**



**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana**

**(SI) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Oleh:**

**SURATUL AINI**  
**E1B014033**

**Program Studi**  
**Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**  
**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**  
**Universitas Mataram**

**2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN (Studi di Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram)**



**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Suratul Aini**  
**E1B014033**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**



**(Muh. Mabror Haslan, S.Pd., M.Hum)**  
**NIP. 196912312005011011**



**Juridiksiam**

**Jurnal Pendidikan Sosial dan Keberagaman**

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan  
(Studi di Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram)**

Oleh:

Suratul. A<sup>1</sup>, M. Maburr Haslan<sup>1</sup>, Muh. Zubair<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas  
Mataram

[Ainisuratul300696@gmail.com](mailto:Ainisuratul300696@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan oleh Lembaga Perlindungan Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan menentukan kriteria tertentu. Data hasil penelitian ini diperoleh melalui data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh LPA Kota Mataram terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan. Analisis data yang digunakan adalah Reduksi data. Dari hasil analisis data diketahui bahwa upaya LPA Kota Mataram dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan adalah dengan menyediakan pendamping khusus dan penasehat hukum yang mendampingi anak pada setiap tahap proses perkara pidana.

**Kata Kunci:** LPA, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Anak.

**ABSTRACT**

This study is aimed to know the legal protection efforts for children of criminal offender by Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram. This study is categorized as descriptive qualitative and uses purposive sampling technique by determining the specific criteria. The result of this study is

collected by interview, observation, and documentation to know the efforts of legal protection that conducted by Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram for children of criminal offender. The data reduction is used to analyze the data. From the result of data analysis is found that the efforts of Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram in giving a legal protection for children of criminal offender by providing a special assistant and a legal advisor who accompany the children in every steps of criminal proceeding.

**Key words:** legal protection, criminal act, children.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini sangat berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak. Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak berada dalam pola sosial yang semakin lama semakin menjurus kepada tindak kriminal (pidana) seperti; penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba), pemerasan, pencurian, penganiyaan, pemerkosan, bahkan sampai pada tahap pembunuhan.

Kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia sesuai dengan Undang-Undang No. (23) Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 butir 2 “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak terutama perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena telah melakukan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang dianggap sebagai tindakan melawan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang telah melakukan tindakan perbuatan yang telah melanggar hukum tidak dipandang sebagai penjahat, akan tetapi harus dipandang sebagai orang yang memerlukan bantuan hukum sekalipun tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak adalah tindak pidana pembunuhan, anak tetap harus mendapatkan perlindungan hukum agar hak-haknya sebagai seorang anak tetap ada dan terpenuhi tanpa adanya diskriminasi terhadap anak. Karena anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan

mempengaruhi sikap mentalnya yang akan mengganggu perkembangan anak tersebut. (Nawawi Barda dkk: 2009.hal 46)

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang termuat dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap anak yang berada dalam proses peradilan pidana berhak untuk : (a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, (b) dipisahkan dari orang dewasa, (c) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan mertabatnya. (d) tidak dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan harus sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu khususnya yang termuat dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 64 ayat (2) yaitu dengan uraian isi pasal sebagai berikut : pasal 17, pasal 18 ayat , pasal 64 ayat 2.

Berdasarkan penjelasan di atas, Lembaga Perlindungan Anak sebagai lembaga yang menangani kasus anak baik korban maupun anak pelaku tindak pidana harus berpatokan kepada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai lembaga pemasyarakatan agar hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa tetap dapat terpenuhi terutama terhadap masalah perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram?, (2) Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan?. Kemudian dari rumusan masalah tersebut dapat diketahui tujuan dari penelitian adalah: (1) Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan, (2) Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) tanpa adanya suatu rekayasa dan manipulasi data. Karena penelitian ini akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara mendalam tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan oleh

Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram dan faktor yang menjadi penghambat dan pendukung perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram. Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram yang dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2018.

Subyek dalam penelitian adalah petugas-petugas Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram yaitu tim penyelesaian kasus dan pendampingan dan tim penasehat hukum (lawyer). Subyek dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode Purposive Sampling yaitu metode pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu yaitu dengan pertimbangan bahwa orang-orang tersebut dianggap yang paling mengetahui terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan selama proses perkaranya berlangsung.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara menurut Esterberg adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi mendalam terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan yang mewawancarai langsung lawyer yang menangani perkara anak-anak dan pendamping khusus yang mendampingi anak selama proses perkaranya berlangsung. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang sebelumnya telah dipersiapkan. Teknik observasi menurut Moleong (2007: 126) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung menggunakan mata tanpa ada alat bantuan untuk keperluan yang dibutuhkan dalam penelitian dengan perencanaan yang sistematis. Selain itu, Mulyawan (2014: 96) mengemukakan dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian yang pada umumnya informasi tersebut berbentuk telaah atau kajian pustaka. Teknik dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dan keterangan-keterangan terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan.

Langkah-langkah dalam analisis data Menurut Milles dan Huberman (Arifin, 2012: 172-173) menyatakan bahwa aktivitas dalam pengolahan dan analisis data meliputi : Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Di mana setelah peneliti memperoleh data, harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

Setelah peneliti melakukan reduksi data, tahap berikutnya adalah melakukan penyajian data sehingga data yang diperoleh dapat digambarkan secara jelas, utuh serta menyeluruh. Dimana, penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Teknik berikutnya dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan reduksi dan penyajian data temuan penelitian, peneliti dapat menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif, pada dasarnya masih bersifat sementara, karena data hasil temuan harus diverifikasikan dan dicek keabsahannya melalui berbagai iteknik.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram**

#### **a. Pendampingan**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Subyek dan Informan penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh LPA Kota Mataram terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan adalah dengan menyediakan pendamping khusus anak untuk mendampingi anak dan memantau jalannya proses perkara pidana anak. Seperti yang dituturkan oleh Ibu “IA” selaku tim penanganan kasus dan pendampingan menyatakan : *“ kami selalu mendampingi pelaku dalam setiap proses pemeriksaan, baik itu pada tahap penyidikan sampai tahap proses di persidangan, termasuk juga kami memberikan pendampingan pada anak ketika menjalani proses pemeriksaan pada tahap penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pemeriksaan di Pengadilan. Kami selalu berusaha untuk menyediakan pendamping khusus untuk anak sebagai pelaku”*. (wawancara tanggal 5 Oktober 2018). Sejalan dengan hal tersebut bapak “HD” selaku penasehat hukum menyatakan : *” kita melakukan pendampingan ada dua macam yaitu pendampingan anak dari LPA yang sebagai sosialnya dan pendampingan anak yang sebagai pelakunya yang didampingi oleh PH/Pengacara dari proses penyelidikan sampai putusan hakim. Bahkan pendampingan kami lakukan ketika anak sudah dikembalikan ke orang tua”*.

## **b. Penyediann Penasehat Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Subyek dan Informan penelitian menunjukkan bahwa LPA Kota Mataram dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dengan menyediakan penasehat hukum bagi anak. Seperti yang dituturkan oleh Ibu “IA” selaku tim penanganan kasus dan pendampingan menyatakan: *“Selain menyediakan pendamping khusus, pihak Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram juga menyediakan penasehat hukum yang mendampingi anak selama proses perkaranya. Hal tersebut kami lakukan untuk melindungi anak dari perlakuan sewenang-wenang yang takutnya didapatkan oleh anak selama proses pemeriksaan perkara mengingat anak disini posisinya sebagai anak pelaku”*. Sejalan dengan hal tersebut bapak “SF” selaku tim penanganan kasus dan pendampingan menyatakan: *“kami juga berperan memberikan bantuan hukum terhadap anak dengan cara menyediakan kuasa hukum bagi anak dimana kuasa hukum tersebut memang ada anggota LPA yang menjadi lawyernya yang mendampingi anak selama proses perkara. Tujuan dari pendampingan itu sendiri kan tidak lain karena takutnya ketika pemeriksaan berlangsung ada indikasi paksaan terhadap anak untuk memberikan pernyataan atau menjawab pertanyaan yang dapat mengganggu psikis dari anak itu sendiri”*.

### **Faktor Penghambat Dan Pendukung Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram**

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram tentu tidak terlepas dari faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam upaya perlindungan hukum. Faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan oleh LPA Kota Mataram berdasarkan hasil wawancara yaitu berasal dari faktor aparatur penegak hukum. Penunndaan sidang dan juga penyediaan penasehat hukum. Sedangkan untuk faktor pendukungnya sendiri berdasarkan hasil wawancara yaitu faktor dari sumber daya manusia (SDM) dan jaringan kerja sama yang luas dari pihak LPA Kota Mataram dengan lembaga-lembaga terkait.



## **PEMBAHASAN**

### **Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram**

#### **a. Pendampingan**

Pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan diawali dengan adanya laporan dari pihak kepolisian terkait dengan adanya kasus anak berhadapan dengan hukum yang membutuhkan pendampingan. Setelah menerima laporan dari pihak kepolisian tersebut, pihak Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram langsung bergerak ke lokasi dengan menyediakan pendamping anak yang akan mendampingi anak selama prose perkaranya berlanusung. Pendamping anak bertugas untuk memantau jalannya prose perkara anak selama proses penyidikan, penuntutan dan peemriksaan di persidangan berlanusung. Pemantauan tersebut terkait dengan hak-hak anak pelaku tindak pidana selama menjalani proses perkara pidana yang termuat dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyatakan: “setiap anak dalam proses peradilan pidana berkah: diperlakukan secara manusiawi dengan mempertahankan kebutuhan sesuai umur anak, dipisahkan dari orang dewasa, memeproleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya anak. Selain itu, peran dari Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram juga untuk melindungi anak dari adanya perlakuan diskriminasi dan intimidasi yang dapat mengganggu mental dan psikis anak yang dapat menyebabkan terganggunya tumbuh kembang anak mengingat anak disini dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang menajdi korban ataupun pelaku tetap dalam posisi sebagai korban, karena itu anak tetap harus dilindungi sebab anak adalah investasi jangka panjang suatu bangsa.

#### **b. Penyediann Penasehat Hukum**

Penyediaan penasehat hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan adalah salah satu bentuk untuk melindungi anak-anak Indonesia dari perlakuan diskriminasi dan intimidasi. Penasehat hukum yang menampingi selama prose perkara pidana yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di Pengadilan bukan bertugas untuk meringankan sanksi pidana anak karena sanksi yang

diberikan kepada anak pelaku tindak pidana pembunuhan diancam dengan hukuman minimal tujuh tahun berdasarkan pasal 338 KUHP, akan tetapi tugas dari penasehat hukum disini adalah untuk membela hak hukum anak selama prose perkara pidanya berlansung.

#### 1) Penyidikan

Kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus. Yang dimaksud hak-hak anak secara khusus tersebut terdapat dalam pasal 3 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram terhadap anak pelaku tindak pidana dengan memberikan pendampingan pada anak selama proses tahap penyidikan dan menyediakan penasehat hukum yang mendampingi anak pelaku tindak pidana. Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram mendampingi anak berhadapan dengan hukum dari awal proses sebagai bentuk tanggung jawab Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram sebagai lembaga yang bergerak dibidang perlindungan anak. Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram mendampingi anak berhadapan dengan hukum mulai dari adanya laporan dari petugas yang berwenang yaitu pihak kepolisian berdasarkan laporan dari anak menjadi korban dan dari hasil penyellidikan. Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram menyediakan berkas-berkas yang akan dibutuhkan dalam proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana sebagai wakil keluarga anak.

#### 2) Penuntutan

Dalam hal menuntut anak yang melakukan tindak pidana maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: 1) dalam perkara anak diprioritaskan dalam penyelesaiannya, 2) dalam persidangan dan tata ruang persidangan untuk anak berbeda dengan orang dewasa antara lain: tidak memakai toga atau pakaian dinas dan dalam sidang tertutup. Proses penuntutan terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak diatur dalam pasal 41 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Pada tahap penuntutan, Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram mendampingi anak berhadapan dengan hukum selama proses penuntutan di Pengadilan. Selain itu, Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram juga menyediakan penasehat hukum yang menjadi pendamping anak berhadapan dengan hukum dan

menyediakan berkas-berkas yang diperlukan selama proses penuntutan.

### 3) Pemeriksaan di Pengadilan

Penasehat hukum atau yang sering disebut sebagai Advokad berperan untuk mendampingi anak pelaku tindak pidana dimana Advokad sebagai pembicara anak dan sebagai pembela selama proses peradilan berlangsung agar anak pelaku tindak pidana tidak merasa dirinya dihakimi dan tidak menimbulkan trauma serta gangguan yang bisa merusak mental anak. Selain itu, Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram juga bertugas untuk menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan selama proses peradilan berlangsung.

## **Faktor Penghambat Dan Pendukung Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram**

### **1) Faktor Penghambat**

Pada kenyataannya perlindungan hukum terhadap anak dalam posisi sebagai anak pelaku tindak pidana tidak dapat dipungkiri memiliki beberapa kendala dalam penanganannya.

Pertama: faktor dari aparaturnya penegak hukum yang berwenang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dimana masih terdapat beberapa aparaturnya penegak hukum yang belum memahami arti dari anak yang berhadapan dengan hukum tetap dalam posisi anak sebagai korban yang membutuhkan perlindungan hukum untuk melindungi diri anak tersebut.

Kedua: faktor penundaan sidang yang membuat persidangan berjalan lama. Hal tersebut membuat anak merasa khawatir dengan jalannya sidang yang alot yang dapat mengganggu mental dan psikis anak.

Ketiga: penyediaan penasehat huku, karena LPA Kota Mataram belum memiliki organisasi bantuan hukum (OBH) sehingga LPA Kota Mataram harus menunggu konfirmasi dari LPA NTB terkait dengan penasehat hukum yang akan mendampingi anak selama proses perkaranya berlangsung.

## 2) Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam upaya perlindungan anak yang menjadi pelaku tindak pidana oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram adalah dari faktor sumber daya manusia (SDM) dan jaringan kerjasama yang luas. Faktor sumber daya manusia yang berasal dari petugas-petugas LPA Kota Mataram yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu hukum sehingga tugas yang dijalani sejalan dengan apa yang didapatkan ketika berada di bangku perkuliahan, sehingga memudahkan mereka dalam menajalani tugas dan fungsinya dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan. Selain dari faktor sumber daya manusia, faktor jaringan kerja sama yang luas dengan berbagai pihak memudahkan Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram mendapatkan informasi terkait dengan perkara anak sehingga LPA Kota Mataram dapat dengan cepat memberikan pendampingan kepada anak. Jalinan kerjasama tersebut salah satunya dengan pihak kepolisian, Lembaga Penahanan Anak Sementara dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan masalah perlindungan anak.

### **PENUTUP**

#### **Simpulan**

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh LPA Kota Mataram terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu:

- a. Memberikan pendampingan kepada anak pelaku tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan, penuntutan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan. Pendampingan tersebut dilakukan oleh anggota LPA Kota Mataram yang bertugas dalam penanganan kasus dan pendampingan. Pendampingan dilakukan dengan tujuan untuk melindungi anak dari perlakuan sewenang-wenang yang takutnya didapatkan oleh anak selama proses pemeriksaan perkara pidana.
- b. Penyediaan penasehat hukum. Penasehat hukum yang mendampingi anak selama proses perkara disediakan oleh pihak LPA berdasarkan laporan dari pihak kepolisian atau masyarakat sejak diterbitkannya Berita Acara Pidana (BAP). Tugas penasehat hukum yang mendampingi anak untuk membela hak hukum anak dalam prose perkara pidana.

Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak antara lain dari faktor aparat penegak hukum dan penundaan persidangan. Faktor pendukung perlindungan hukum terhadap anak antara lain adalah faktor sumber daya manusia (SDM) dan jaringan kerja sama yang luas.

## Saran

Anak dalam posisi menjadi korban atau pelaku berhak memperoleh bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut yang harus disosialisasikan oleh LPA Kota Mataram sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan anak kepada semua kalangan masyarakat tidak terkecuali aparat penegak hukum untuk membuka pemahaman mereka agar tidak memandang anak pelaku sebagai tersangka akan tetapi memandang anak sebagai anak yang membutuhkan pertolongan. Sebab posisi anak dalam hukum baik itu anak yang menjadi korban atau anak yang menjadi pelaku tetap dalam posisi sebagai korban. Mendidik dan melindungi anak adalah tugas kita bersama. Karena anak adalah investasi jangka panjang suatu negara. Ketika anak melakukan kesalahan, terima dengan tangan terbuka dan jangan menghakimi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Faisal. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan*. Universitas Hasanudin Makasar.
- Analiansyah dan Rahmatillah, Syarifah. 2015. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*: 34
- Anzar, G. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Proses Penyidikan*. Universitas Hasanudin Makasar.
- Cahyaningtyas, Irma. 2015. *Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Restorative Justice*. 34-38.
- Firatri, Sintha Utami. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan*. Universitas Lampung.
- Hastary, Titik. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hutapea, Novelina M.S. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*.
- Masitoh, Nunung. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No: 164/Pid.B/2009/Pn.P1)*. UIN Sunan Kalijaga.
- Mayo, Elton. 2014. *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak*. Vol.3
- Meily dkk. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. 58 e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 2 Februari 2017-hlm 57-67.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Rahmawati, Endang. 2016. *Pembunuhan Berencana*. Unversitas Muhammadiyah Purwokerto.

- Saharudin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No: 164/Pid.B/2009/Pn.Pl)*. Jurnal Ilmu Hukum dan opiniom. (Vol: 2)
- Siaga, Lilik. 2013. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Manusia yang Dilakukan oleh Anak*. Universitas Jenderal Soedirman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
- Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*
- Usman. *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana: 65-69.*
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti dan Rahayu, Sri. 2009. *Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana di Indonesia:45-47*

